



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Bil

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Sumarto als Ujung Bin Tholib</b>   |
| 2. Tempat lahir       | : Pasuruan  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 Tahun/3 Agustus 1978   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Sidonganti Rt 02 Rw 05 Kelurahan Kutorejo<br>Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Swasta  |

Terdakwa Sumarto als Ujung Bin Tholib ditangkap tanggal 22 Maret 2020;

Terdakwa Sumarto als Ujung Bin Tholib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020

Terdakwa didampingi Wiwik Trihariyati, S.H., Dedi Wahyu Utomo, S.H., Moh. Furqon, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor berkantor di Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan Jl.Pakujoyo Kav No.03 Latek-Bangil, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 29 Juli 2020 Nomor 338/Pen Pid.Sus/2020/PN Bil, dikarenakan ancaman hukuman bagi Terdakwa lima tahun atau lebih sebagaimana dalam Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Bil tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Bil tanggal 16 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUMARTO Ais. UJANG Bin THOLIB (Alm.), telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum. 2. 2. 2.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMARTO Ais. UJANG Bin THOLIB (Alm.), dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) bungkus plastik yang di duga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua gram) beserta bungkusnya, 1 (satu) buah bungkus snack bertuliskan "Chips ribut", 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam. / Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tulang puggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa SUMARTO ALS UJUNG BIN THOLIB (alm), pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat diparkiran depan bakso Ma'arif Ds. Jogomalang Kel. Jogosari Kec. Pandaan Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WIB saksi SISWONO, S.H dan saksi M. SAIFUL AMIN yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUMARTO ALS UJUNG BIN THOLIB (alm) di parkir depan bakso Ma'arif Ds. Jogomalang Kel. Jogosari Kec. Pandaan kab. Pasuruan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram beserta bungkusnya yang terdakwa masukkan kedalam saku celana sebelah kiri, 1 (satu) buah bungkus snack bertuliskan "Chips Ribut", 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan no. telp 082230234007
- Bahwa terdakwa SUMARTO ALS UJUNG BIN THOLIB (alm) memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram beserta bungkusnya tersebut dari GEMBU (DPO) dengan cara di bertemu langsung dengan GEMBU (DPO) di parkir depan bakso Ma'arif Ds. Jogomalang Kel. JogosariKec. Pandaan kab. Pasuruan yang rencananya akan diserahkan kepada pemesan barang berupa shabu tersebut, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jatim yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SUMARTO ALS UJUNG BIN THOLIB (alm) yang kemudian terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang ;
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab.3701/NNF/2020 tanggal 17 April 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 7385/2020/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1)UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUMARTO ALS UJUNG BIN THOLIB (alm), pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat diparkiran depan bakso Ma'arif Ds. Jogomalang Kel. Jogosari Kec. Pandaan Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WIB saksi SISWONO, S.H dan saksi M. SAIFUL AMIN yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUMARTO ALS UJUNG BIN THOLIB (alm) di parkir depan bakso Ma'arif Ds. Jogomalang Kel. Jogosari Kec. Pandaan kab. Pasuruan dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram beserta bungkusnya yang terdakwa masukkan kedalam saku celana sebelah kiri, 1 (satu) buah bungkus snack bertuliskan "Chips Ribut", 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan no. telp 082230234007
- Bahwa terdakwa SUMARTO ALS UJUNG BIN THOLIB (alm) memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram beserta bungkusnya tersebut dari GEMBU (DPO) dengan cara di bertemu langsung

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan GEMBU (DPO) di parkirán depan bakso Ma'arif Ds. Jogomalang Kel. JogosariKec. Pandaan kab. Pasuruan yang rencananya akan diserahkan kepada pemesan barang berupa shabu tersebut, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jatim yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SUMARTO ALS UJUNG BIN THOLIB (alm) yang kemudian terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam memiliki Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang ;
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab.3701/NNF/2020 tanggal 17 April 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 7385/2020/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi **M.Saiful Amin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa, oleh Penyidik dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua;
- Benar Saksi yang menangkap bersama saksi Siswono terdakwa bersama rekan Saksi Sdr.SIAWONO;
- Bahwa Terdakwa saksi tangkap pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 20.30 WIB di parkirán depan bakso Ma'arif Dsn. Jogomalang, Kel.Jogosari, Kec.Pandaan, Kab.Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap karena melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Dari penangkapan terdakwa tersebut kami berhasil mengamankan barang bukti dari terdakwa berupa :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Bil





- ✓ 1 (satu) plastik yang yang diduga berisi Narkotika Jenis sabudengan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram beserta bungkusnya;
- ✓ 1 (satu) buah bungkus snac bertuliskan "Chips Ribut";
- ✓ 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan No.telp 082230234007;
- Bahwa Barang bukti tersebut kami temukan di dalam saku celana sebelah kiri milik teman terdakwa yang pesan kepada terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa berperang sebagai perantara;
- Bahwa mendapatkan barang tersebut dari Gembu, dengan cara menghubungi dan memesan selanjutnya barang tersebut (sabu-sabu) di depan parkir bakso;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas penguasaan dan melakukan perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **Siswono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa, oleh Penyidik dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua;
- Benar Saksi yang menangkap terdakwa bersama rekan Saksi M.Saiful Amin;
- Bahwa Terdakwa saksi tangkap pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 20.30 WIB di parkir depan bakso Ma'arif Dsn. Jogomalang, Kel.Jogosari, Kec.Pandaan, Kab.Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap karena melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Dari penangkapan terdakwa tersebut kami berhasil mengamankan barang bukti dari terdakwa berupa :
  - ✓ 1 (satu) plastik yang yang diduga berisi Narkotika Jenis sabudengan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram beserta bungkusnya;
  - ✓ 1 (satu) buah bungkus snac bertuliskan "Chips Ribut";
  - ✓ 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan No.telp 082230234007;
- Bahwa Barang bukti tersebut kami temukan di dalam saku celana sebelah kiri milik teman terdakwa yang pesan kepada terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa berperang sebagai perantara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendapatkan barang tersebut dari Gembu, dengan cara menghubungi dan memesan selanjutnya barang tersebut (sabu-sabu) di depan parkir bakso;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas penguasaan dan melakukan perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 20.30 WIB di parkir depan bakso Ma'arif Dsn. Jogomalang, Kel.Jogosari, Kec.Pandaan, Kab.Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr.GEMBU dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr.GEMBU setelah itu kami bertemu di di parkir depan bakso Ma'arif Dsn. Jogomalang, Kel.Jogosari, Kec.Pandaan, Kab.Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa beli sabu-sabu yang saudara beli dari Sdr.GEMBU seharga Rp.600.000,00 ( enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa beli sabu-sabu dari Sdr.GEMBU sudah 2 kali;
- Bahwa Terdakwa disuruh temannya untuk mencarikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin;

Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik yang yang diduga berisi Narkotika Jenis sabudengan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah bungkus snac bertuliskan "Chips Ribut";
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan No.telp 082230234007;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab.3701/NNF/2020 tanggal 17 April 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 7385/2020/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi M.Saiful Amin menangkap bersama saksi Siswono dengan berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 20.30 WIB di parkir depan bakso Ma'arif Dsn. Jogomalang, Kel.Jogosari, Kec.Pandaan, Kab.Pasuruan;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa tersebut kami berhasil mengamankan barang bukti dari terdakwa berupa :
  - ✓ 1 (satu) plastik yang diduga berisi Narkotika Jenis sabudengan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram beserta bungkusnya;
  - ✓ 1 (satu) buah bungkus snac bertuliskan "Chips Ribut";
  - ✓ 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan No.telp 082230234007;
- Bahwa Barang bukti tersebut kami temukan di dalam saku celana sebelah kiri milik teman terdakwa yang pesan kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr.GEMBU dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr.GEMBU setelah itu kami bertemu di di parkir depan bakso Ma'arif Dsn. Jogomalang, Kel.Jogosari, Kec.Pandaan, Kab.Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa beli sabu-sabu yang saudara beli dari Sdr.GEMBU seharga Rp.600.000,00 ( enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa beli sabu-sabu dari Sdr.GEMBU sudah 2 kali;
- Bahwa Terdakwa disuruh temannya untuk mencarikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas penguasaan dan melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab.3701/NNF/2020 tanggal 17 April 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 7385/2020/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,590 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Bil





golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

**Ad.1.Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya ( *error in persona* );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi **Sumarto als Ujung Bin Tholib** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan



dalam perkara in, Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti. sedangkan kemudian untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu pertamaan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu pertamaan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti adalah transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI), yang berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa “Menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas”;

Menimbang, bahwa “Menukar” mengandung pengertian menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi M.Saiful Amin menangkap bersama saksi Siswono dengan berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 20.30 WIB di parkirane depan bakso Ma'arif Dsn. Jogomalong, Kel.Jogosari, Kec.Pandaan, Kab.Pasuruan;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa tersebut kami berhasil mengamankan barang bukti dari terdakwa berupa :
  - ✓ 1 (satu) plastik yang yang diduga berisi Narkotika Jenis sabudengan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram beserta bungkusnya;
  - ✓ 1 (satu) buah bungkus snac bertuliskan "Chips Ribut";
  - ✓ 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan No.telp 082230234007;
- Bahwa Barang bukti tersebut kami temukan di dalam saku celana sebelah kiri milik teman terdakwa yang pesan kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr.GEMBU dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr.GEMBU setelah itu kami bertemu di di parkirane depan bakso Ma'arif Dsn. Jogomalong, Kel.Jogosari, Kec.Pandaan, Kab.Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa beli sabu-sabu yang saudara beli dari Sdr.GEMBU seharga Rp.600.000,00 ( enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa beli sabu-sabu dari Sdr.GEMBU sudah 2 kali;
- Bahwa Terdakwa disuruh temannya untuk mencarikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas penguasaan dan melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab.3701/NNF/2020 tanggal 17 April 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 7385/2020/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,590 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas sehingga perbuatan Terdakwa Sumarto als Ujung Bin Tholib membeli sabu-sabu kepada GEMBU sebesar Rp 600.000 selanjutnya ditangkap oleh Petugas, dan Terdakwa menjadi membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh Pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, Terdakwa juga bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta Terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, kemudian Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat Terdakwa membeli, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut adalah tidak berhak atau penguasaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa dapat dikwalifisir sebagai perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika*". Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum di susun secara alternative dan dakwaan pertama telah terbukti, maka terhadap dakwaan-dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kumulatif juga mengatur pidana denda, terhadap pidana denda tersebut dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, tetapi berdasarkan pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagai aturan umum menyatakan : “ jika dijatuhkan pidana denda, dan tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara ”. Sehingga dengan demikian pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut diberlakukan dalam perkara ini, dan dengan demikian jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bersifat kumulatif, yaitu selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) plastik yang diduga berisi Narkotika Jenis sabudengan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram beserta bungkusnya;
- ✓ 1 (satu) buah bungkus snack bertuliskan “Chips Ribut”;
- ✓ 1 (satu) No.telp 082230234007;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan :

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam oleh karena dipergunakan Terdakwa sebagai alat untuk kejahatan dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan sangat membahayakan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut, dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya pembinaan atau pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sumarto als Ujung Bin Tholib** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** Tahun dan pidana denda sejumlah Rp **1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik yang diduga berisi Narkotika Jenis sabudengan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) buah bungkus snac bertuliskan "Chips Ribut";
  - 1 (satu) No.telp 082230234007;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam

## Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh kami, Octiawan Basri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H., Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diyanto Wardoyo, SH., Panitera Pengganti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Nurdhina Hakim, S.H., M.H.,

Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yoga Perdana, S.H.**

**Octiawan Basri, S.H.. M.H.**

**Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Diyanto Wardoyo, SH.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17